



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK

NOMOR 203 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK NOMOR
195 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA
KAMPANYE PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SOLOK
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (2) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, yang menyebutkan "Pemasangan alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Solok Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Nomor 191 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Walikota Solok Tahun 2024;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Nomor 193 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Solok Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK NOMOR 195 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SOLOK TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Solok Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam perubahan lampiran keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi :
- a. Mengubah angka II pada huruf A
 - b. Menghapus angka 3 pada Angka III Huruf B.
- KETIGA : Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Solok Tahun 2024 berada di seluruh wilayah Kota Solok kecuali tempat-tempat yang dilarang sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus dengan izin tertulis dari pemilik tempat tersebut.
- KELIMA : Pemasangan Alat Peraga Kampanye dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika dan estetika, kebersihan dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok

Pada tanggal 27 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

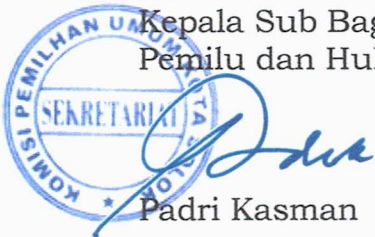
KOTA SOLOK,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK

ttd

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

ARIANTONI



Padri Kasman

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK
NOMOR 203 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT
PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
SOLOK TAHUN 2024

Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye di wilayah Kota Solok di tempatkan pada:

A. KECAMATAN LUBUK SIKARAH

I. Kelurahan Tanah Garam

1. Tanah milik pribadi atau milik badan swasta dari kawasan simpang Surau Batu (simpang empat Payo) sepanjang jalan arah ke Payo;
2. Kawasan Payo;
3. Tanah milik pribadi atau milik badan swasta sepanjang jalan dari Ulu Aie/Pincuran Tujuh sampai simpang Banda Panduang;
4. Tanah milik pribadi atau milik badan swasta sepanjang jalan Parak Anau;
5. Kawasan Taratak;
6. Tanah milik pribadi atau milik badan swasta sepanjang jalan baru/ SMPS lama;
7. Kawasan Surau Kajai;
8. Tanah milik pribadi atau milik badan swasta sepanjang jalan dari simpang Tanah Garam sampai ke simpang Surau Batu (simpang empat Payo);
9. Kawasan Rimbo Barantai;
10. Tanah milik pribadi atau milik badan swasta sepanjang jalan Rajin;
11. Kawasan Sawah Piai;
12. Kawasan Nampa;
13. Kawasan Padang Galundi;
14. Kawasan Langkok;
15. Kawasan Gawan;
16. Kawasan Tapian Lapuang;
17. Tanah milik pribadi atau milik badan swasta sepanjang jalan dari SMA I sampai batas kota Banda Panduang; dan
18. Kawasan Muaro.

II. Kelurahan VI Suku

1. Kawasan Gurun Bagan;
2. Kawasan Bawah Bungo;
3. Kawasan Parak Alah;
4. Tanah milik pribadi atau milik badan swasta sepanjang jalan dari kawasan simpang Sigege sampai kawasan Bawah Bungo;
5. Tanah milik pribadi atau milik badan swasta sepanjang jalan dari SMK 1 sampai kawasan simpang Sigege;

6. Tanah milik pribadi atau milik badan swasta sepanjang jalan depan BRI unit Tanah Garam sampai simpang Ambacang;
7. Tanah milik pribadi atau milik badan swasta sepanjang jalan dari kawasan simpang Ambacang sampai kawasan simpang Poliguna;
8. Kawasan Singkuang;
9. Kawasan Jembatan Buai ;
10. Tanah milik pribadi atau milik badan swasta sepanjang Jalan Latsitarda;
11. Tanah milik pribadi atau milik badan swasta sepanjang Jalan Simpang kantor Kemenag sampai Gawan; dan
12. Tanah milik pribadi atau milik badan swasta sepanjang Jalan rumah Sari Dian ke SDN 05.

III. Kelurahan Sinapa Piliang

1. Tanah milik pribadi atau milik badan swasta sepanjang Jalan Syech Ibrahim;
2. Tanah milik pribadi atau milik badan swasta sepanjang Jalan Talao;
3. Kawasan Galanggang Tinggi; dan
4. Kawasan Gantiang.

IV. Kelurahan IX Korong

1. Tanah milik pribadi atau milik badan swasta umum sepanjang jalan kawasan Labuah Melayu sampai Jembatan IX korong Jalan Puti Indo Jati;
2. Kawasan Simpang Labuah Malayu sampai kawasan Parak Indah;
3. Tanah milik pribadi atau milik badan swasta sepanjang jalan Lukah Pandan sampai Sanggar Busana;
4. Tanah milik pribadi atau milik badan swasta sepanjang jalan Panawan;
5. Kawasan Galanggang Tengah;
6. Kawasan Mingkuang;
7. Tanah milik pribadi atau milik badan swasta sepanjang jalan Baruah; dan
8. Tanah milik pribadi atau milik badan swasta sepanjang jalan Galanggang Puduang.

V. Kelurahan KTK

1. Tanah milik pribadi atau milik badan swasta sepanjang jalan Lukah Pandan sampai simpang Koramil;
2. Tanah milik pribadi atau milik badan swasta sepanjang jalan simpang Koramil sampai Rumah Makan Soto Rang Awak
3. Kawasan Kampai;
4. Kawasan Tabu;
5. Kawasan Karambia;
6. Kawasan Bawah jambu
7. Kawasan Tapi Balai;
8. Kawasan Pandan puti; dan
9. Kawasan Parak Indah.

VI. Kelurahan Simpang Rumbio

1. Kawasan Tambak Biliak;
2. Tanah milik pribadi atau milik badan swasta sepanjang jalan depan Terminal Bareh Solok;
3. Tanah milik pribadi atau milik badan swasta sepanjang jalan simpang lampu merah sampai simpang Pulau;
4. Tanah milik pribadi atau milik badan swasta sepanjang jalan Simpang masjid Syukur sampai kawasan Kandang Aua;
5. Kawasan Kandang Aua;
6. Kawasan Baringin Rambak;
7. Tanah milik pribadi atau milik badan swasta di kawasan Perumahan Komplek PLN;
8. Kawasal Air Tajun
9. Tanah milik pribadi atau milik badan swasta sepanjang jalan simpang 4 Pulau;
10. Tanah milik pribadi atau milik badan swasta sepanjang jalan simpang 4 Gaung arah Air Tajun;
11. Tanah milik pribadi atau milik badan swasta sepanjang jalan Hasan Basri Dt. Kayo (Dari arah Simpang MAN ke Gaung);
12. Tanah milik pribadi atau milik badan swasta sepanjang jalan simpang SMA 2 sampai simpang Komplek Batu Gadang;
13. Tanah milik pribadi atau milik badan swasta sepanjang jalan simpang 3 MAN sampai ke Simpang lapangan tenis (Taruko);
14. Kawasan Telaga Biruhun; dan
15. Kawasan Batu Gadang.

VII. Kelurahan Aro IV Korong

1. Kawasan Mingkuang Kaciak;
2. Kawasan Kuruangan;
3. Kawasan Pulau Cubadak;
4. Kawasan Sumangek;
5. Kawasan Aro Dalam;
6. Kawasan Aro Bawah;
7. Tanah milik pribadi atau milik badan swasta sepanjang jalan belakang Masjid Agung (Rawang Gumanta);
8. Kawasan Palacia;
9. Tanah milik pribadi atau milik badan swasta sepanjang jalan Dt. Perpatiah Nan Sabatang (dari simpang Masjid Agung sampai Citra Swalayan);
10. Tanah milik pribadi atau milik badan swasta sepanjang jalan simpang Jalan Manunggal sampai simpang Masjid Agung; dan
11. Tanah milik pribadi atau milik badan swasta sepanjang jalan Nasir St. Pamuncak depan Terminal Bareh Solok (dari Kantor Perhubungan sampai HSDB).

B. KECAMATAN TANJUNG HARAPAN

I. Kelurahan Koto Panjang

1. Lokasi milik pribadi atau milik badan swasta sepanjang Jalan RSDK;
2. Lokasi milik pribadi atau milik badan swasta di kawasan Koto Panjang Atas;
3. Lokasi milik pribadi atau milik badan swasta di kawasan Tarandam;
4. Lokasi milik pribadi atau milik badan swasta di kawasan Melayu; dan
5. Lokasi milik pribadi atau milik badan swasta sepanjang Jalan Elyunusyah.

II. Kelurahan Pasar Pandan Air Mati

1. Tanah milik pribadi atau milik badan swasta sepanjang jalan Cindue Mato;
2. Tanah milik pribadi atau milik badan swasta sepanjang jalan Lingkar
3. *dihapus*;
4. Kawasan Berok;
5. Kawasan Air Mati;
6. Kawasan Pandan Ujung;
7. Kawasan Pandan Dekat; dan
8. Kawasan Pandan Baru.

III. Kelurahan Tanjung Paku

1. Kawasan Sawah Aro;
2. Kawasan Parak Kudo;
3. Kawasan Sawah ladang;
4. Tanah milik pribadi atau milik badan swasta sepanjang Jalan Patimura;
5. Tanah milik pribadi atau milik badan swasta sepanjang Jalan Veteran;
6. Tanah milik pribadi atau milik badan swasta sepanjang Jalan Cindue Mato;
7. Tanah milik pribadi atau milik badan swasta sepanjang Jalan Batu Laweh;
8. Tanah milik pribadi atau milik badan swasta di kawasan Perumnas Harapan Indah;
9. Tanah milik pribadi atau milik badan swasta sepanjang Jalan Lingkar
10. Perumnas Tanjung paku;
11. Kawasan Mudiak;
12. Kawasan Darek;
13. Kawasan Gurun Koto Anau;
14. Kawasan Ampang; dan
15. Tanah milik pribadi atau milik badan swasta sepanjang jalan depan GOR Tanjung Paku.

IV. Kelurahan Nan Balimo

1. Kawasan Galanggang Batuang;
2. Kawasan Sawah Sianik;
3. Tanah milik pribadi atau milik badan swasta sepanjang Jalan Samsul Tulus;
4. Kawasan Tembok;

5. Kawasan Kampuang Baru;
6. Kawasan Gurun Mutiara;
7. Tanah milik pribadi atau milik badan swasta di kawasan Griya Ampang Kualo;
8. Tanah milik pribadi atau milik badan swasta sekitar kawasan Puskesmas Nan Balimo; dan
9. Kawasan Nan Balimo.

V. Kelurahan Kampung Jawa

1. Kawasan Banda Balantai;
2. Kawasan Transad;
3. Kawasan Ampang Kualo;
4. Tanah milik pribadi atau milik badan swasta sepanjang Jalan lingkaran Utara;
5. Tanah milik pribadi atau milik badan swasta sepanjang jalan dari Masjid Nurul Yaqin sampai kawasan Ampang Kualo;
6. Kawasan Tanah Putih;
7. Tanah milik pribadi atau milik badan swasta di kawasan Komplek Perumahan STM;
8. Tanah milik pribadi atau milik badan swasta sepanjang jalan simpang Kamboja;
9. Kawasan Kampuang Jawa subalah (dari Mami Hotel ke dekat Stasiun KAI);
10. Tanah milik pribadi atau badan swasta sepanjang jalan Simpang Masjid Qadarul Yaqin sampai Simpang Taman Bidadari; dan
11. Tanah milik pribadi atau badan swasta sepanjang jalan AK' Gani sampai simpang Sigge.

VI. Kelurahan Laing

1. Kawasan Laing Pasir;
2. Kawasan Laing Taluak;
3. Tanah milik pribadi atau milik badan swasta sepanjang jalan simpang Damar; dan
4. Tanah milik pribadi atau milik badan swasta di kawasan Perumahan Jala Laing sampai Simpang Damar.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SOLOK,

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA SOLOK
 Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
 Pemilu dan Hukum,

ttd

ARIANTONI

Padri Kasman

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK
NOMOR 203 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT
PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
SOLOK TAHUN 2024

Pemasangan Alat Peraga Kampanye di tempat umum tidak ditempatkan pada :

1. Tempat ibadah termasuk perkarangan dan pagar;
2. Rumah sakit atau tempat-tempat pelayanan kesehatan milik pemerintah atau swasta termasuk perkarangan dan pagar;
3. Gedung/kantor dan Fasilitas milik pemerintah, milik BUMN, milik BUMD termasuk perkarangan dan Pagar;
4. Fasilitas umum pada Kawasan Pasar Raya Solok, Terminal angkutan kota (angkot), Terminal Bareh Solok;
5. Lembaga pendidikan (Gedung sekolah) milik pemerintah atau swasta termasuk perkarangan dan Pagar;
6. Sepanjang Jalan Jendral Sudirman Kota Solok termasuk seluruh trotoar;
7. Kawasan Taman Syech Kukut;
8. Tugu Simpang Ambacang VI Suku, di Jalan Jendral A. Yani VI Suku;
9. Taman Simpang KTK, di Jalan Tabuah Puluik-Puluik;
10. Taman di simpang empat lampu *traffic lights*, menuju Simpang Rumbio;
11. Taman di simpang empat lampu *traffic lights* Pandan Ujung, di Jalan Prof. Dr. Moh Yamin, SH;
12. Sepanjang Jalan bundaran tugu carano sampai Jalan dekat simpang empat lampu *traffic lights* Pandan Ujung;
13. Bundaran di depan Simpang Surya;
14. Kawasan Pasar Raya Kota Solok;
15. Bundaran depan Simpang Poliguna, di Jalan Diponegoro VI Suku;
16. Pada Pohon pinggir jalan;
17. Tiang listrik, tiang telepon, tiang *traffic lights*, tiang atau pagar PT. KAI;
18. Tiang tower atau pemancar;
19. Jembatan;
20. Trotoar, Badan Jalan, dan pada gapura/gerbang jalan;
21. Sarana dan Prasarana Publik yaitu Halte, Pot Bunga, Tong Sampah;
22. Seluruh Taman milik Pemerintah yang ada di Kota Solok;
23. Asrama TNI dan Polri;
24. Medan Nan Bapaneh dekat Masjid Lubuk Sikarah termasuk perkarangan dan pagar;
25. Pemakaman umum dan termasuk perkuburan kaum kecuali untuk perkuburan kaum mendapat izin tertulis dari pihak ahli waris; dan

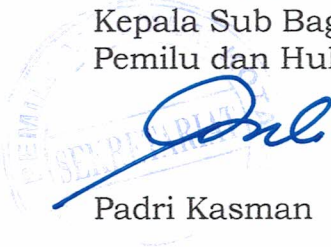
26. Lapangan olah raga di Komplek Asrama TNI dan Polri termasuk perkarangan dan pagar.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

ARIANTONI



Padri Kasman